



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SERIC

No. 503/ 9918 /C/DPPB

No. 031933

BUPATI BEKASI

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Keputusan Bupati Bekasi No. 49 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi.
8. Gambar Rencana Tapak Nomor : 609/029/DPPB/2005 Tgl. 22-09-2005

MENIMBANG :

D.S.T

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA :

Nama : PT. PEMRANGUNAN DELTAMAS  
Alamat : Kota Delta Mas Jl. Tol Jakarta Cikampek Km 37 Cikarang Pusat

Jenis Bangunan : SEKOLAH  
Luas Bangunan : Terlampir

Konstruksi : Pondasi ; Tiang pancang, Tiang; Besi Baja, Rangka; Besi Baja.  
Dinding ; Batu bata, Atap; Genteng Karangpilang.  
Lantai ; Keramik

Terletak di : Desa/Kelurahan Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Kabupaten Bekasi.

KEDUA :

terlampir dengan Surat Permohonan No. - Tanggal 01 Maret 2006  
Menyetujui gambar terlampir dan diharuskan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 - 2013.

Dengan syarat-syarat :

1. Garis Sempadan bangunan muka, belakang dan samping yang syah tidak boleh dilanggar.
  2. Tidak boleh merubah Jenis Bangunan atau merubah Luas Bangunan yang telah dizinkan sesuai dengan permohonan tersebut diatas.
  3. Gambar terlampir yang sudah disyahkan oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan izin akan dicabut kembali bila tidak terdapat persesuaian.
  4. Gambar Bangunan yang disyahkan senantiasa ditempel/dipasang pada lokasi suatu pekerjaan.
  5. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga.
  6. Bila terjadi mutasi bangunan maka Pemilik baru diharuskan melaporkan kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan IMB yang baru.
- Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB ini atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA :

DIKELUARKAN DI : BEKASI  
PADA TANGGAL : 10 MAY 2006

AN. BUPATI BEKASI  
KEPALA DINAS PENATAAN DAN  
PENGAWASAN BANGUNAN

